

BAB IV

ANALISI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SERANG

NOMOR 2789/PDT.G/2018 DALAM PERSPEKTIF

MAQASHID SYARI'AH

A. Duduk Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Serang

Nomor 2789/Pdt.G/2018

Dalam Perkara di Pengadilan Agama Serang Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 21 Desember 2018 yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan Nomor 2789/Pdt.G/2017/PA.Srg tanggal 21 Desember 2018, telah mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Yoyon Sugiono bin masturi, telah menikah dengan Termohon yaitu seorang Perempuan bernama Deni Ramayani binti Sulaeman, pada saat itu Pemohon telah berusia 36 tahun, sedangkan Termohon berusia 30 tahun, yang dilaksanakan pada tanggal 14 februari 2008, Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu,

sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 87/17/11/2008 tanggal 14 Februari 2008. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (dua) orang anak bernama :

- a. Dinda Ramadani (P) lahir Serang 13-09-2008
- b. Anindya Putri (P) lahir Serang 03-02-2011
- c. Tubagus Aryadillah Sugiono (L) lahir Serang 06-08-2014
- d. Ratu Aisyah Sugianto (P) lahir Serang 19-10-2016

Bahwa Pemohon Hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama Pipit Okta Mutiara binti H. Taufik Said, Spd, M.SI sebagai calon istri kedua Pemohon yang saat ini berusia 20 tahun. Pemohon I dan Pemohon II saling mencintai dan sampai saat ini sulit untuk di pisahkan oleh karenanya untuk menghindari Perzinahan dan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama ataupun hukum maka Pemohon I dan Pemohon II ingin melangsungkan Pernikahan secara sah dan sudah di setujui oleh Termohon selaku isteri dari Pemohon I yang akan dilangsungkan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang

Bahwa pemohon I sanggup dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon I beserta anak-anak, bekerja di perusahaan miliknya sendiri, dengan penghasilan kotor sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulannya, dan penghasilan kotor sejumlah sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),(surat pernyataan terlampir)¹

Bahwa Pemohon I sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon tersebut. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II tersebut.termohon maupun calon istri Pemohon masing-masing bersedia di madu oleh Pemohon (surat pernyataan terlampir) ²

Selama pernikahan Pemohon I dengan Termohon memiliki Harta bersama. calon isteri kedua (Pemohon II) menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon I dengan Termohon. (surat pernyataan terlampir)³

¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor. 2789/Pdt.G/2018

² Salinan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor. 2789/Pdt.G/2018

³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2789/Pdt.G/2018

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut Syari'at Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Berdasarkan Uraian diatas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Serang atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadilkan Perkara tersebut, berkenan memberikan Putusan Hukum tentang Izin Poligami kepada Pemohon Yoyon Sugianto bin Masturi (alm) untuk menikah lagi (Poligami) dengan Pemohon II bernama Pipit Okta Mutiara binti H. Taufik Said Spd. M.S.I

B. Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Poligami di Pengadilan Agama Serang

Dalam Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Nomor 2789/Pdt. G/2018, majelis hakim mengambil sisi kemaslahatan dan menolak kemafsadatan dalam pokok perkara ini, bahwa yang dijadikan alasan para pemohon adalah khawatir terhadap pemohon I akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak melakukan poligami.

maqashid syari'ah adalah maksud atau tujuan di syariatkannya hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai hikmat dan ilat di tetapkannya suatu hukum. Tujuan Allah subhanahu wata'ala mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akherat. Tujuan tersebut hendak di capai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akherat, berdasarkan penelitian para ahli Ushul Fiqh, ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan di wujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemalahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, maslahat adalah kenikmatan atau sesuatu yang mendatangkan kenikmatan, dan menolak rasa sakit atau yang bisa mendatangkan rasa sakit.⁴

⁴ Muhammad Saif Ramdan al-Butiy, *Dawabit al-maslahat fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah al-risalah,2001) h, 27

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa wawancara Penulis laksanakan terhadap beberapa Hakim Anggota Pengadilan Agama Serang dalam Putusan nomor 2789/Pdt. G/2018

Hakim Agus Faisal Yusuf S,Ag adalah salah satu hakim anggota dalam perkara poligami nomor. 2789/Pdt. G/2018 Pengadilan Agama Serang. Jabatannya di PA serang adalah sebagai Hakim Madya Utama, dengan Pangkat atau Golongan Pembina I di Pengadilan Agama Serang. Dalam memutuskan Perkara ini tentu ada yang namanya pertimbangan sebelum di putuskan.

Menurut agus faisal pertimbangan Putusan nomor 2789/Pdt. G/2018 tentu ada unsur maqoshid Syari'ahnya.

“Dalam Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2018 tentu ada Unsur Maqashid Syari'ah yang tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan setiap dari putusan perkara yang mengandung mafsadat

Karena duduk perkara dalam masalah ini adalah Pemohon I dan Pemohon II saling mencintai untuk menghindari hal yang tidak di inginkan seperti perzinahan tentu Poligami adalah jalan yang terbaik. Hakim Agus Faisal mengatakan bahwa hal tersebut sejalan dengan Prinsip maqoshid Syari'ah di antaranya ada beberapa unsur yang sejalan yaitu :

1. Memelihara Nasab atau Hifz nasl
2. Memelihara agama
3. Memelihara Harta”
 Dasar Pertimbangan Hakim tentunya memperhatikan kemaslahatan karena kasus kasus zina saat ini cukup meningkat”⁵

Menurut Hakim Agus Faisal Pertimbangan Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan izin Poligami harus sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan, serta Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam

“Pertimbangan dalam Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2018 sudah terpenuhi berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 41 Peraturatn Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 58 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.”⁶

Menurut Hakim agus Faisal salah satu alasan

Pertimbangan Majelis Hakim menggunakan pasal

⁵ Wawancara, Hakim Agus Faisal Yusuf S. Ag, 21 Oktober 2020, Pukul : 13 : 00 WIB

⁶ Wawancara, Hakim Agus Faisal Yusuf S. Ag, 21 Oktober 2020, Pukul : 13 : 00 WIB

57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam karena Termohon tidak mampu mengimbangi Libido suami dalam perkara Permohonan Ijin Poligami Nomor 2789/Pdt.G/2018

“Dasar Pertimbangan Hakim menggunakan Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam Perihal ini istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, dalam perkara ini menurut Hakim Faisal istri Pemohon I tidak mampu mengimbangi Libido Suami apalagi termohon yang sudah memiliki empat orang anak”⁷

Dalam Permohonan Ijin Poligami kepada Pengadilan Agama serang dalam Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2018 telah memenuhi syarat pasal 5 antara lain

1. Sudah mendapatkan Persetujuan dari isteri
2. Mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya

⁷ Wawancara, Hakim Agus Faisal Yusuf S. Ag, 21 Oktober 2020, Pukul : 13 : 00 WIB

3. Sanggup berlaku adil terhadap isteri
dan anak-anaknya

“Dalam perkara putusan nomor 2789/Pdt. G/2018 sudah memenuhi syarat yang tersurat dan tersirat, hakim agus faisal mengatakan bahwa yang di sebut tersurat dalam hal ini syarat-syarat ijin poligami telah terpenuhi , baik dari UU Perkawinan, maupun Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, serta istilah tersirat menurut hakim agus faisal bahwa para pemohon terlihat akrab saat persidangan di pengadilan dan kenyataannya para Pemohon ini saling mengenal antara calon istri ke dua dengan istri pertama sehingga terlihat tidak ada unsur paksaan. Bahwa termohon selaku istri pertama menyetujui permohonan ijin Poligami Pemohon I, dan tidak keberatan jika Pemohon I menikahi Pemohon II. “⁸

Hakim Agus Faisal menegaskan bahwa setiap Pertimbangan Hakim pasti mengedepankan sisi timbal balik dari setiap perkara baik hikmah atau kemaslahatan yang dapat di ambil. Untuk menghindari Kemafsadatan tentu yang lebih di dahulukan adalah mengambil kemanfaatannya.

“Menurut Hakim Agus Faisal *hifz nasl* dalam hal ini karena poligami adalah ikatan

⁸ Wawancara, Hakim Agus Faisal Yusuf S. Ag, 21 Oktober 2020, Pukul : 13 : 00 WIB

pernikahan yang sah untuk mendapatkan keturunan sebaliknya anak hasil zina tidak diakui sebagai keturunan yang sah oleh karena itu, mengabaikan aturan tentang memperoleh keturunan ini akan merusak eksistensi baik di dunia dan di akherat. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan, anak ini tidak mempunyai hubungan nasab, wali, nikah dan waris dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibu dan keluarga ibunya.

Dan menurut Hakim Agus Faisal tentu ada unsur maqashid syari'ah yang lainnya yaitu Hifz din atau memelihara agama atau menjaga agama unsur Hifd din dalam pertimbangan ini yaitu hifd din dalam peringkat *tahsiniyah* bahwa poligami dengan ijin di pengadilan agama, ini menunjukkan menjalankan sunah rasul yang sebenarnya bawa poligami adalah hal yang boleh jika dilakukan sesuai aturan dan syarat-syarat yang berlaku.

Hakim agus Faisal menambahkan Prinsip Hifd Mal dalam pertimbangan ini yang sejalan dengan maqoshid Syari'ah “Bahwa hifd mal sejalan dalam pertimbangan putusan nomor 2789/Pdt. G/2018 yaitu ada pemisahan harta antara harta bersama dan nafkah untuk istri kedua, harta bersama itu yaitu harta yang sudah di miliki selama pemohon I dan Termohon berumah tangga , sehingga nanti jelas dalam pembagian warisannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 94 ayat 1 di jelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”⁹

⁹ Wawancara, Hakim Agus Faisal Yusuf S. Ag, 21 Oktober 2020, Pukul : 13 : 00 WIB

Hakim Muhammad Umar, S.H, MH adalah salah satu hakim anggota dalam perkara poligami nomor 2789/Pdt. G/2018 Pengadilan Agama Serang. Jabatannya di PA Serang adalah sebagai Hakim dengan Pangkat atau Golongan Pembina Utama Muda di Pengadilan Agama Serang. Hakim H. Umar Panggilannya, beliau mengatakan Tentu dalam Pertimbangan Putusan Perkara ini ada sisi maslahatnya atau ada unsur Prinsip Maqoshid Syari'ah di dalamnya. Ada beberapa unsur Maqoshid syar'iah dalam Pertimbangan Putusan nomor 2789/Pdt. G/2018

“Setiap Putusan perkara tentunya mengedepankan kemaslahatan dari mafsadatnya sejalan dengan Qaidah Ushuliyah *“dar ul mafasid Muqoddamun ‘alaa jalbil mafasid* artinya : menolak mafsadat harus di dahulukan dari pada mengambil manfaat. Dalam perkara ini tentu perzinahan harus di hindarkan. Karena perzinahan adalah larangan agama dan dosa besar . satu satunya jalan terbaik adalah Poligami, tentunya sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam Hukum Islam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”¹⁰

¹⁰ Wawancara, Hakim, Drs. H. Muhammad Umar, S.H, MH, 21 Oktober 2020, Pukul : 16 : 00 WIB

Menurut Hakim Umar Pertimbangan Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan izin Poligami harus sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam

“dasar –dasar Pertimbangan dalam perkara ini sudah terpenuhi berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 40 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 56 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.¹¹

Sama halnya seperti hakim agus faisalm, hakim Umar pun berpendapat satu alasan Pertimbangan Majelis Hakim menggunakan pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena Termohon tidak mampu mengimbangi Libido suami dalam perkara Permohonan Ijin Poligami Nomor 2789/Pdt.G/2018

“pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berarti istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Jelas terlihat bahwa Pemohon I ingin melakukan Poligami di rasa istri Pertama tidak mampu Mengimbangi kebutuhan libidonya terlihat istri pertamanya memiliki yang sudah

¹¹ Wawancara, Hakim, Drs. H. Muhammad Umar, S.H, MH, 21 Oktober 2020, Pukul : 16 : 00 WIB

memiliki empat orang anak yang keseluruhan masih dibawah umur¹²

Dalam Permohonan Ijin Poligami kepada Pengadilan Agama serang dalam Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2018 telah memenuhi syarat pasal 5 antara lain :

1. Sudah mendapatkan Persetujuan dari isteri
2. Mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya
3. Sanggup berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya

“dalam Perihal izin Poligami ini pemohon telah memenuhi syarat yaitu mendapatkan persetujuan oleh termohon selaku istri pertama, dan Pemohon I menyatakan Sanggup membiayai kebutuhan hidup isteri-isteri dan anaknya dengan di buktikan surat penghasilan pendapatannya perbulan, jika dilihat dari syarat-syarat nya Pemohon I telah memenuhi syarat-syarat yang memang harus dikabulkan oleh majlis hakim.¹³

¹² Wawancara, Hakim, Drs. H. Muhammad Umar, S.H, MH, 21 Oktober 2020, Pukul : 16 : 00 WIB

¹³ Wawancara, Hakim, Drs. H. Muhammad Umar, S.H, MH, 21 Oktober 2020, Pukul : 16 : 00 WIB

Poligami adalah hal yang di bolehkan dalam Islam apalagi para pemohon memberanikan diri ijin Poligami ke Pengadilan Agama tentu ini ada kesiapan dan Niat yang Sungguh-sungguh, dalam perkara Putusan nomor 2789/Pdt. G/2018 Pemohon I dan Pemohon II ini saling mencintai tentu untuk menghindari Perzinaan adalah memilih jalan Poligami, ini pun tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu adanya Persetujuan Isteri, dan dalam Perkara Ijin Poligami nomor 2789/Pdt. G/2018 telah memenuhi syarat yaitu di setuju oleh Termohon atau istri Pertama. Unsur Poligami dalam Pertimbangan ini sejalan dengan Hifz din atau menjaga agama tentu yang namanya Perzinaan itu dosa besar seperti dalam Qur'an Surat Al-isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati Zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu Perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

“Tentu *Hifz ad din* dimaksudkan untuk membersihkan jiwa serta terhindar dari Perbuatan yang dilarang oleh Agama seperti Perzinaan.

Yang kedua, Hakim H. Umar mengemukakan pertimbangan Putusan nomor. 2789/Pdt. G/2018 terdapat sisi kemaslahat yang lainnya yang sesuai maqashid Syari’ah yaitu *Hifz nasl* atau memelihara Keturunan, ini jelas bahwa untuk menghindari Perzinahan, poligami adalah jalan yang tepat bagaimana tidak jika terjadi perzinahan yang di khawatirkan adalah tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Tidak ada saling mewarisi dan tidak dapat menjadi wali bagi anak luar Nikah”.

Ketiga, *Hifz mal*, menurut Hakim Umar dalam Pertimbangan ini sangat Penting untuk kemaslahatan yang akan datang yaitu ada pemisahan harta bersama sehingga nanti tidak ada sengketa dalam pembagian warisannya”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan para Hakim Anggota Pengadilan Agama Serang mereka sependapat

¹⁴ Wawancara, Hakim, Drs. H. Muhammad Umar, S.H, MH, 21 Oktober 2020, Pukul : 16 : 00 WIB

bahwa yang menjadi dasar dan Pertimbangan dan pertimbangan para hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor No.1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjadi dasar di perbolehkannya poligami diatur pada pasal 3 ayat (2) yang berbunyi Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”¹⁵

Dengan mencantumkan alasan-alasan Poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu istri tidak dapat menjalankan Kewajibannya sebagai istri, istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak di dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Serta memenuhi syarat-syarat poligami dalam pasal 5

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, h. 17

ayat (1) yaitu adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup-hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka¹⁶

b. Dalil Al-Quran

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang berkenaan tentang poligami, yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدَبِيَ الْأَلَّا
تَعُولُوا

Terjemah : “dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat, kemudian jika

¹⁶ Jo, pasal 56-57 dalam Kompilasi Hukum Islam

kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat dengan kepada tidak berbuat aniaya (QS. An-Nisa ayat 3)

c. Berdasarkan Surat Pernyataan

Surat Pernyataan adalah surat yang menyatakan kemampuan atau kesanggupan atau kesediaan seseorang atau kelompok melakukan sesuatu atau bertanggung jawab mengenai resiko yang akan terjadi. Dalam hal ini antara lain surat pernyataan istri pertama, surat pernyataan kesanggupan memenuhi kebutuhan hidup para isteri dan anak-anaknya, surat pernyataan calon isteri kedua untuk tidak mengganggu gugat harta bersama yang telah ada dengan istri pertama.

d. Berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan di depan hakim guna kepentingan

pemeriksaan sidang di pengadilan tentang suatu yang ia mengalami, mendengar, merasakan dan melihat dengan sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang di persengketaan.¹⁷

- e. Berdasarkan Pertimbangan sisi kemaslahatan nya sesuai Prinsip maqashid syari'ah sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim berlandaskan kaidah Ushuliyah :

دَرءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maksudnya : menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik maslahat.

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi untuk kehidupan kekal di akherat.¹⁸ Tujuan pemberlakuannya

¹⁷ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama cet.4 (Jakarta : Kencana, 2006) h. 249

¹⁸ Ali Daud Muhammad, Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta : Rajawali Pers, 2017) H. 61

hukum dalam Islam tidak lepas dari tiga hal pokok:

Pertama. *Al-dlaruriyat* (Keperluan Primer/asas) maksudnya, sebuah harga mati yang harus di perhatikan eksistensinya, dengan sekira apabila tidak ada, akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan hamba di dunia maupun di akherat.¹⁹

Kedua, *Al-Hajiyyat* (keperluan sekunder) maksudnya sebuah kebutuhan untuk menggapai sebuah kemaslahatan, dengan sekira apabila tidak usahakan, sebenarnya tidak akan membuat terbengkalai kemaslahatan secara totalitas, hanya saja akan menimbulkan *masyaqqah* (kepayahan)²⁰

Ketiga, *Al-Tahsini* (keperluan mewah/tersier). Maksudnya kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Dengan sekira apabila tidak di upayakan, tidak akan membuat hilangnya

¹⁹ Forum Kajian Ilmiah Ahla Shuffah 103, Tafsir Maqashidi kajian tematik Maqashid Al-Syari'ah (Lirboyo press, 2013) h.4

²⁰ Ibid, h. 5

kemaslhatan atau mengalami *masyaqqah*, akan tetapi hal tersebut hanya bersifat melengkapi eksistensi *masalahat dlaruri* ataupun *haji*²¹

kesuluruhan pendapat para hakim anggota dalam pertimbangan Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2018 terdapat sisi kemaslhatan yang sejalan dengan Maqashid Syari'ah antara lain :

1. Hifz ad-din (menjaga agama) Pada peringkat *tahsiniyah* bahwa poligami dengan ijin di pengadilan agama, ini menunjukkan menjalankan sunah rasul yang sebenarnya bahwa poligami adalah hal yang boleh jika dilakukan sesuai aturan dan syarat-syarat yang berlaku. Dengan ijin Poligami di Pengadilan Agama aktifitas tersebut juga berfungsi sebagai Pemberitahuan kepada Publik tentang adanya keluarga baru.
2. Hifz an-nasl (menjaga keturunan) dalam Peringkat *dharuriyat* hal ini karena poligami

²¹ Ibid h. 6

adalah ikatan pernikahan yang sah untuk mendapatkan keturunan, sebaliknya anak hasil zina tidak di akui sebagai keturunan yang sah oleh karena itu, mengabaikan aturan tentang memperoleh keturunan ini akan merusak eksistensi keturunan baik di dunia dan di akherat. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan, anak ini tidak mempunyai hubungan nasab, wali, nikah dan waris dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibu dan keluarga ibunya.

3. *Hifz mal* (menjaga harta) ada pemisahan harta, antara harta bersama dan nafkah untuk istri kedua, harta bersama itu yaitu harta yang sudah di miliki selama Berumah Tangga dengan Istri Pertama , sehingga nanti jelas dalam pembagian warisannya. Sesuai ketentuan Kompilasi Hukm Islam pasal 94

ayat 1 yang dijelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

Alasan majelis hakim, menetapkan harta bersama dalam perkara perijinan poligami antara lain adalah :

1. Untuk melindungi harta istri agar mempunyai kekuatan hukum, sehingga hartanya jelas dan tidak kabur. Mengingat tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu salah satunya untuk melindungi kaum perempuan.
2. Melaksanakan ketentuan KHI pasal 94 ayat 1 yang di jelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan Poligami masing-masing terpisah dan berdiri sendiri²²

²² Wawancara, Hakim Agus Faisal Yusuf S. Ag, 21 Oktober 2020, Pukul : 13 : 00 WIB

C. Analisis Terhadap Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2018 Menurut Perspektif Maqoshid Syari'ah

Pada bab 2 telah di uraikan pengertian mengenai poligami dan dasar hukum poligami. Sedangkan pada bab 3 telah di uraikan tentang deskripsi Pengadilan Agama Serang dan mengenai isi putusan Nomor 2789/Pdt.G/2018 dan kemudian pada bab 4 ini penulis akan menguraikan bagaimana analisis dalam telaah maqasih Syari'ah mengenai Putusan Nomor 2789/Pdt. G/2018.

Sebagaimana di jelaskan pada Bab 2 bahwa pengertian Poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan dan Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai jalan alternatif atau pun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak jatuh ke lembah perzinahan maupun pelajaran yang jelas di haramkan oleh agama Islam, oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang kemaksiyatan yang dilarang Islam dengan

mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi atau poligami dengan syarat bisa berlaku adil.

Dasar pokok Islam yang membolehkan poligami adalah QS An-nisa ayat 3, Allah swt berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَثَ وَرَبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*”maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Qs. An-Nisa ayat 3)”*²³

Sedangkan Ketentuan poligami dalam UU No. 1 tahun 1974 tertuang dalam pasal-pasal 4,5 dan 6, serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Inti ketentuan poligami sebagaimana di atur dalam pasal-pasal itu antara lain di sebutkan bahwa untuk melakukan poligami harus ada alasan-alasan sebagaimana di sebutkan dalam pasal 4 ayat 2. Bahwa

²³ Terj. Al-Qur’an Al-Karim, Kementrian Agama RI, al-qur’an dan Terjemahnya, juz 1 -30, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) *op.cit.*

syarat poligami harus di penuhi sebagaimana di sebutkan dalam pasal 5 ayat 1. Pada akhirnya poligami tersebut dapat baru dilaksanakan setelah izin dari pengadilan agama, setelah mempertimbangkan alasan-alasan dan syarat-syarat tersebut.

1. Ketentuan di kabulkannya Poligami adalah sebagai berikut :

- a. Hukum dan agama yang bersangkutan (calon suami) mengizinkannya, artinya tidak ada larangan dalam hal ini.
- b. Harus ada izin dari pengadilan agama
- c. Di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin.²⁴

Dan dalam kompilasi Hukum Islam di sebutkan dalam pasal 55 disebutkan bahwa :

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri

²⁴ Titik Triwulan Tutik dan Triatno, Poligami dalam Perspektif Perikatan Nikah telaah kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. Tahun 1974, op.cit h, 123

2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang di sebut pada ayat (2) tidak mungkin di penuhi, suami dilarang beristri dari seorang.²⁵

Dalam pasal 58 selain syarat utama yang di sebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama , harus pula di penuhi syarat-syarat yang di tentukan pada pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Adanya persetujuan isteri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pada Putusan di Pengadilan Agama, poligami harus memenuhi syarat utama

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, op.cit h. 17

yang harus dipenuhi sebagaimana hal tersebut dalam pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum. Dalam melakukan poligami seorang suami harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana :

Menurut ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan di jelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri-istri.

Bahwa yang dimaksud dengan adanya persetujuan dari istri, adalah apabila ada pernyataan baik lisan maupun tulisan, apabila pernyataan itu secara lisan maka harus di ucapkan di depan sidang pengadilan.

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Bahwa yang dimaksud dengan adanya kepastian jaminan terhadap pemenuhan keperluan istri-istri dan anak-anaknya adalah apabila suami dapat menunjukkan surat keterangan penghasilan, surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang mendukung.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Bahwa yang dimaksud adanya jaminan suami akan berlaku adil adalah apabila ada pernyataan atau janji suami tentang hal tersebut yang di buat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Selanjutnya pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pengadilan Agama hanya memberi Izin kepada Suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan
 - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan
- Pengadilan Agama Setelah menerima permohonan izin poligami kemudian memeriksa :
- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (pasal 41a) ialah meliputi keadaan seperti pasal 57 Kompilasi Hukum Islam
 - b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus di ucapkan di depan sidang pengadilan.

- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dengan memperlihatkan:
 - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan atau;
 - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan²⁶
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang di buat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

²⁶ Ibid, h. 139

Dari beberapa paparan mengenai syarat permohonan izin poligami diatas, pada Putusan Pengadilan Agama serang Nomor 2789/Pdt. G/2018 yang menjadi alasan berpoligami adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II saling mencintai dan sudah sulit untuk di pisahkan oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan seperti melakukan perzinaan dan hal-hal yang bertentangan dengan Norma agama ataupun hukum maka Pemohon I dan Pemohon II ingin Melangsungkan Pernikahan Secara Sah dan Sudah di setuju oleh termohon selaku isteri dari Pemohon I. Dalam persidangan di Pengadilan Agama yang telah di tetapkan, Para pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan Dalam persidangan bahwa :

- a. Majelis hakim telah menasehati Para Pemohon mengenai Prinsip Islam dalam Perkawinan adalah Monogami dan beratnya tanggung jawab harus berbuat adil dalam pernikahan secara poligami, oleh karena itu majelis mengingatkan para pemohon agar

kembali berpikir untuk melakukan poligami mengingat konsekuensi dan tanggung jawab yang tidak ringan jika beristri lebih dari seorang, namun tidak berhasil selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para pemohon yang posita dan amarnya tetap dipertahankan oleh para pemohon :

b. Bahwa terhadap surat permohonan para pemohon tersebut diatas termohon dalam jawabannya secara lisan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa termohon mengakui membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh para pemohon
- Bahwa termohon tidak keberatan apabila Pemohon I bermaksud hendak ber istri lagi (Poligami) dengan Pemohon II
- Bahwa termohon Percaya Pemohon I dapat berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-

anaknya, karena selama berumah tangga perhatian dan kasih sayang yang di berikan Pemohon I tidak berkurang.

c. Bahwa seorang wanita bernama Pemohon II, yang mengaku calon isteri kedua Pemohon I juga di dengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II, mengetahui status pemohon I mempunyai isteri yang sah bernama Termohon bahkan sudah saling mengenal.
- Bahwa benar dia tidak keberatan Pemohon I menikahinya
- Bahwa Pemohon II, berstatus gadis, sehingga tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain
- Bahwa antara Pemohon II dengan Pemohon I dan termohon tidak ada hubungan darah atau susuan yang menghalangi sahnya perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I

- Bahwa antara Pemohon II, dengan termohon dan ke empat orang anak kandung hasil perkawinan dengan Pemohon I telah terjalin Komunikasi dan silaturahmi yang baik, terkadang saling berkunjung
- d. Bahwa Pemohon I tidak mengajukan replik melainkan tetap pada permohonan semula, dengan demikian pula termohon tidak mengajukan duplik karena tetap pada jawaban semula.
- e. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :
 - Surat yaitu Foto Copi Kartu tanda Penduduk Pemohon I, Termohon dan Pemohon II yang telah di cocokan dengan aslinya oleh ketua Majelis
 - Asli surat permohonan Poligami atas nama Pemohon I
 - Asli surat iji istri Pertama atas nama Termohon

- Asli Surat Keterangan Bersedia berlaku adil atas nama Pemohon I
 - Asli surat keterangan penghasilan atas nama Pemohon I
 - Asli surat bersedia di poligami atas nama Pemohon II
 - Asli surat kesepakatan harta bersama antara Pemohon I dengan Termohon
 - Asli surat tidak menggugat harta bersama antara Pemohon II dengan Pemohon I dan Termohon
 - Foto Copy Kartu keluarga atas nama kepala keluarga (Pemohon I)
 - Foto Copy akta Nikah atas nama (Pemohon I) dengan Termohon
- Serta mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa dalam putusan Nomor 2789/Pdt. G/2018. Majelis Hakim mengadili perkara ijin Poligami ini antara lain :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para pemohon

2. Menetapkan Memberikan Izin Kepada Pemohon I (Yoyon Sugianto bin Masturi (alm) untuk menikah lagi dengan calon istri kedua bernama Pipit Okta Mutiara binti H. Taufik Said S.Pd. M.SI
3. Menetapkan Harta-Harta Milik Pemohon I dan Termohon
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan Hukum bahwa Permohonan Pemohon I telah memenuhi Syarat Izin Poligami yang telah di buktikan di persidangan antara lain :
 - a. Pemohon I dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara agama Islam dan di catat di KUA kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang tanggal 14 Februari 2008 (bukti P.12) selama berumah tangga telah di karunia 4 (empat) orang anak (bukti P.11)
 - b. Selama berumah tangga pemohon I dengan termohon telah memperoleh harta bersama. (bukti P.9)
 - c. Pemohon I telah menyatakan sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan mampu membiayai

kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya, sebagaimana Bukti P.6 dan P7

- d. Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi (poligami) sebagaimana bukti P5 dan P8
- e. Pemohon II Pipit Okta Mutiara (calon isteri kedua) dengan Pemohon I dan termohon tidak ada darah atau sesusuan yang menghalangi sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pipit Okta Mutiara
- f. Pemohon I sanggup membiayai Termohon (Deni Ramayanti binti sulaeman) dan anak-anaknya serta calon istri kedua (Pipit Okta Mutiara binti H. Taufik Said) bukti P.7²⁷

Putusan tersebut dapat di analisis menggunakan Maqashid Syari'ah yaitu pengkajian tentang maksud atau tujuan di syari'atkan hukum, karena sesungguhnya suatu syari'at itu bertujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akherat.

²⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2789/Pdt.G/2018

Kemaslahatan dalam taklif tuhan dapat terwujud dalam dua bentuk :

Pertama, dalam bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung dalam arti kaulitas.

Kedua, dalam bentuk *majazi* yaitu bentuk merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.²⁸

Maqashid Syari'ah atau bisa disebut Tujuan hukum Islam, tujuan hukum tersebut dapat dilihat dari dua segi yaitu :

- 1) Segi pembuat hukum Islam yaitu Allah swt dan Rasulnya
- 2) Segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. ²⁹ Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat . banyak dalil-dalil *qath'I* yang menandakan bahwa dimana adanya maslahat, di situlah Syari'at Allah.

اينما وجدت المصلحة فثم شرع الله

“Dimana saja didapatkan maslahat maka disitulah agama Allah”³⁰

²⁸ Husein Hamid Hasan, Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami, (Mesir : Dar al-Nahdah Al-Arabiyah, 1971)h, 5

²⁹ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers. 2017) H. 60

³⁰ Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2013) h. 218

Di dalam Al-Qur'an Allah Swt. Menyebutkan beberapa kata syari'ah diantaranya sebagaimana yang terdapat dalam Surat Al-Jassiyah (45) ayat 18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama itu) maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”³¹

Menurut Imam al-Syatibi, Allah swt menurunkan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (جَابِ الْمَصَالِحَ وَدَرِّءِ الْمَفَاسِدَ). Kemaslahatan itu oleh al-Syatibi di lihat dari 2 (dua) sudut pandang, dua sudut pandang itu adalah :

1. *Maqashid al-syar'I* (tujuan tuhan)
2. *Maqashid al-Mukallah* (tujuam Mukallaf)³²

³¹ Al-Qur'an dan Terjemah, Kementerian Agama RI direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syari'ah (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)h, 720

³² Abu Ishak al-syatibi, Al-Muwafaqot Fi Ushuli Al-Syari'ah Juz II (Beirut: D Dar al-Maarifat 1979) h, 5

al-Syatibi ingin meyakinkan bahwa aturan aturan hukum yang diturunkan oleh Allah swt hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia³³

Maqashid al-Syar'iyah mengandung empat aspek yaitu :

1. Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akherat
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami
3. Syari'at sebagai hukum taklif yang harus di lakukan
4. Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum

Dalam rangka pembagian maqashid syari'ah, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi focus analisis, sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syari'at oleh tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.³⁴ Kemaslahatan itu dapat di wujudkan apabila lima unsur pokok dapat di wujudkan dan di pelihara. Kelima unsur pokok itu,

³³ Ibid, h, 6

kata al-syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.³⁵

Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus di wujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuataanya, al-syatibi dan juga ulama ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan yaitu :

Pertama, *Al-dharuriyat* (kebutuhan primer) adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia baik agamanya maupun dunianya, apabila al-dharuriyah ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan di dunia dan di akherat.

Kedua, *Al-hajiyyat* (kebutuhan Sekunder) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer yaitu suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan.

Ketiga, *al-tahsiniyyat* (kebutuhan tersier) adalah kebutuhan manusia untuk selain dari sifatnya primer dan

³⁵Ibid h, 8-10

sekunder itu yang perlu di adakan dan di pelihara untu kebaikan hidup manusia dan masyarakat. menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan juga tidak akan menyulitkan. Tetapi keberadaannya akan menghasilnya kesempurnaan dan nilai keindahan serta akhlak yang tinggi. Misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.³⁶

Ketiga prinsip universal di kelompokan sebagai kategori teratas yaitu *daruriyat*, secara epistemology mengandung kepastian. Maka tidak dapat di abaikan. Kelompok *daruriyat* terdapat lima unsur pokok yang harus di pelihara dan di wujudkan. Kelima unsur tersebut yaitu :

1. Memelihara agama (hifz ad-din)

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah

³⁶ Ibid h, 10

merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syari'at yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan tuhan nya maupun dalam berhubungan dengan manusia dan bendan dalam masyarakat.³⁷

Memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat di bedakan menjadi tiga peringkat :

- a. Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu di abaikan, maka akan terancam eksistensi agama itu sendiri.
- b. Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang-orang yang sedang

³⁷ Abu Ishak al-syatibi, Al-Muwafaqot Fi Ushuli Al-Syari'ah Juz II (Beirut: Dar al-Maarifat op.cit, h. 11

bepergian. Kalau ketentuan ini tidak di laksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

- c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan , misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.

2. Memelihara jiwa (hifz an-nafs)

Pemeliharaan Jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu Islam melarang Pembunuhan (QS. 17:33) sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang di

pergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat di bedakan menjadi tiga peringkat :

- a. Memelihara jiwa dalam Peringkat *dharuriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini di abaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, seperti di perbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau kegiatan ini di abaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyah*, seperti di tetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan

mengancam eksistensi jiwa manusia, atau mempersulit kehidupan manusia.³⁸

3. Memelihara akal (hifz al-aql)

Pemeliharaan akal sangat di pentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam.³⁹

Memelihara di lihat dari kepentingannya, dapat di bedakan menjadi tiga peringkat :

1. Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyat*, seperti di haramkan meminum minuman keras dan sebagainya. Jika ketentuan ini di langgar maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

³⁸ Ibid, 29

³⁹ Ibid, 64

2. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat* seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan.

3. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung, untuk berperilaku mulia dan menjauhkan diri dari segala hal yang dianggap nista menurut ukuran fitrah dan akal sehat manusia. Di ungkapkan oleh Syatibi. ”*mengambil apa yang layak dari kebiasaan yang baik dan meninggalkan keadaan yang buruk di cela akal sehat.*”⁴⁰

4. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)

Pemeliharaan Keturunan agar kemurnian darah dapat di jaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, Memelihara keturunan merupakan tujuan ke empat Hukum Islam. Hukum kekeluargaan dan kewarisan

⁴⁰Abu Ishak al-syatibi, *Al-Muwafaqot Fi Ushuli Al-Syari’ah* Juz II (Beirut: Dar al-Maarifat op.cit, h. 5

Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan.

Memelihara keturunan, di tinjau dari segi kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyat*, seperti di syariatkannya nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam
2. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti di tetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan di berikan haq talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar misl*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika tidak menggunakan hak talaknya, pada situasi rumah tangganya tidak harmonis.

3. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti di syari'atkannya *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan, jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.⁴¹

5. Memelihara harta (hifz al-mal)

Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan seseorang, masyarakat dan Negara.

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat di bedakan menjadi tiga peringkat :

⁴¹ Usman Suparman, Itang, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2015) h. 158-159

1. Memelihara harta dalam peringkat *daruriyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
2. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syariat tentang jual-beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini ini tidak di pakai maka tidak akan menancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang akan memerlukan modal.
3. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalahb atau etika bisnis hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.⁴²

⁴² Ibid, 159

2. Analisis Maqashid Syari'ah

Berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2789/Pdt. G/2018 Majelis Hakim Mengabulkan Permohonan Para pemohon untuk berpoligami yang menjadi alasan bahwa Termohon khawatir terhadap Pemohon I akan melakukan Perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak melakukan Poligami dalam hal ini Putusan Nomor 2789/Pdt. G/2018 menggunakan syarat alternatif yang di tentukan pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, berlandaskan Qaidah Ushuliyah yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak Kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik masalah”*

Batasan Kemudaratan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan tujuan pembentukan hukum Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda.

Dalam hal tersebut perbuatan yang dilarang dalam hubungan di luar Nikah adalah Perzinaan, alasan supaya terhindar dari perzinaan Sejalan dengan Maqhosid Syari'ah antara lain :

1. Sejalan dengan Prinsip *Hifz ad-din* yaitu memelihara agama sebab karena agama merupakan pedoman hidup manusia didalamnya, agama memiliki komponen aqidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, Selamat Mendapatkan Surga dan mendapatkan Posisi Mulia di sisi Allah⁴³ Dalam Agama Islam zina adalah Perbuatan dosa Besar seperti yang tertuang dalam Firman Allah swt QS. Al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا^ط

Artinya : janganah kamu mendekati Zina , sesungguhnya

Zina itu adalah perbuatan yang Keji. Dan suatu jalan yang

buruk”

⁴³ Imam Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) h.201

Dari ayat diatas dapat diambil keterangan bahwa umat Islam di larang mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji dan cara penyaluran nafsu seksual yang tidak benar. Bahwa perbuatan zina merupakan bentuk kerusakan yang paling besar serta perbuatan keji yang paling berbahaya yang akan menghancurkan masyarakat sebagai hasil dari perbuatan ikhtilaht (campur baur antara laki-laki dan perempuan) serta bertabaruj mereka mendapat peringatan keras. Nabi Muhammad saw pernah menjelaskan bahwa keimanan dua orang sedang berzina akan diangkat manakala mereka sedang melakukan perbuatan mesumnya tersebut.⁴⁴ beliau bersabda:

قال رسول الله صل الله عليه وسلم : لا يزني حين يزني وهو مؤمن (رواه البخاري ومسلم)

Tidaklah seorang yang sedang berzina dalam keadaan beriman (tatkala ia sedang melakukannya) HR. Bukhari dan Muslim⁴⁵

⁴⁴ Budi Kisworo, Zina dalam Kajian teologis dan sosiologis, al-istinbath, jurnal Hukum Islam, Vol, No 1 2016, h. 5

⁴⁵ Muhammad Ibnu ‘Abd a-Baqi Ibnu Yusuf al-Zarqani, Syarah al-Zarkani, ‘Ala Muwatta, Al-Imam Malik Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub) h, 25

Dalam menghindari Perbuatan yang dilarang Oleh Agama maka jalan yang di ridhoi adalah Nikah.

2. Sejalan dengan Prinsip *Hifz an-nasl* yaitu memelihara keturunan karena prinsip tersebut menunjukkan bahwa cara memperoleh anak yang sah yaitu dengan adanya perkawinan.

Apabila anak diluar perkawinan dimakna secara umum, yaitu sebagai anak hasil perzinaan maka secara otomatis bertentangan dengan prinsip *hifz nasl*, karena perzinaan dapat menyebabkan kerusakan nasab. Salah satu tujuan di syari'atkan hukum Islam yaitu memelihara dan menjaga keturunan. Ulama fiqh menyatakan bahwa nasab adalah salah satu fondasi rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah, karena pada hakikatnya nasab adalah karunia besar yang Allah swt berikan kepada hambanya.

Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat mewarisi. Menjaga keturunan adalah sebuah langkah dalam menjaga regenerasi manusia di muka bumi

melalui reproduksi. Dalam hal ini. Islam menerapkan beberapa langkah riil yang telah di tetapkan sebagai aturan baku syari'at , yaitu tali pernikahan selain merupakan salah satu media untuk menenangkan gejolak jiwa suami isteri, juga sebagai media dalam dalam menjaga kelangsungan keturunan. Sehingga eksistensi Keturunan tidak rusak.

Dalam Hal ini Poligami adalah ikatan Pernikahan yang menjadikan anak sebagai mahluk yang tidak terpisahkan dari orang tuanya, maka ikhwal perlindungan atas hak anak erat kaitannya dengan upaya memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) yang dalam rumusan maqashid syari'ah merupakan salah satu pilar. dalam Qur'an Surat Al-Nahl ayat 72 di sebut kan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu,

anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah” (QS. Al-Nahl : 72)⁴⁶

Dan dalam Hadits Riwayat Al-Bukhari dan Muslim:

قل رسول الله صل الله عليه وسلم: أَوْلَادُ الْفَرَاشِ وَالْعَاهِرِ الْحَجْرُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Anak itu di nasabkan kepada yang memiliki tempat tidur (laki-laki yang menikahi ibunya) dan bagi yang melakukan perzinaan (hukuman) batu (rajam sampai mati) (HR. al-Bukhari dan Muslim)⁴⁷

hadits ini menerangkan bahwa anak itu di nasabkan kepada pemilik kasur /suami dari perempuan yang melahirkan (*firasy*) sementara pezina harus di beri hukuman.⁴⁸

⁴⁶ Terjem. Al-Qur'an al-Karim, Kementrian Agama RI, al-qur'an dan Terjemahnya, juz 1 -30, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012

⁴⁷ Abu Abdillah Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Hadits 1912(Beirut : Dar al-Kutub al-ilmiyyah) juz . 7

⁴⁸ Muhammad Ibnu Yusuf al-Zarqani al-Masriyyi al-Azhari al-Maliki, Syarah al-Zarqani' ala Muwatta 'al-imam Malik, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-alamiyah), h. 24

Oleh karena itu, Islam berupaya memelihara keturunan, Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan atau melarang berbuat zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh di kawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara lelaki dengan perempuan itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut dianggap sah menjadi keturunan sah dari ayahnya.

Begitu pun Menurut Hakim Agus Faisal dalam wawancara terkait pandangannya terhadap Putusan Pengadilan agama serang nomor 2789/pdt./G/2018 bahwa *hifz nasl* dalam hal ini karena poligami adalah ikatan pernikahan yang sah untuk mendapatkan keturunan sebaliknya anak hasil zina tidak di akui sebagai keturunan yang sah oleh karena itu, mengabaikan aturan tentang memperoleh keturunan ini akan merusak eksistensi baik di dunia dan di akherat. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan, anak ini tidak mempunyai hubungan nasab, wali, nikah dan waris

dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibu dan keluarga ibunya.⁴⁹

3. Sejalan dengan Prinsip *Hifz Mal* yaitu memelihara harta, dalam Putusan Nomor 2789/Pdt. G/2018 ada pemisahan harta, antara harta bersama dan nafkah untuk istri kedua, harta bersama itu yaitu harta yang sudah di miliki selama Berumah Tangga dengan Istri Pertama , sehingga nanti jelas dalam pembagian warisannya. Hal ini sesungguhnya untuk menghindari terjadinya pencampuran harta bersama yang dapat berakibat sengketa jika terjadi peristiwa matinya suami atau istri dan peristiwa perceraian.

Harta bersama dalam Perkawinan Poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 94 ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut telah di jelaskn bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami harus terpisah dan berdiri

⁴⁹ Wawancara, Hakim Agus Faisal Yusuf S. Ag, 21 Oktober 2020, Pukul : 13 : 00 WIB

sendiri⁵⁰. Cara ini perlu di lakukan untuk menghindari kemungkinanadanya usaha politisasi harta bersama menjadi harta pribadi. Demikian juga dengan penetapan harta bersama secara tertulis di awal akad dapat menjamin mut'ah pasca perceraian tidak menjadi sumber diskriminasi.⁵¹

Di jelaskan Dalam Surat Al-baqarah ayat 188 Allah SWT berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya : janganlah kalian memakan harta kalian dengan jalan bathil*⁵²

Dalam hal ini Allah menjadikan haramnya memakan harta orang lain dengan bathil sebagaimana haramnya memakan harta sendiri dengan cara serupa.

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam, permata press, h. 30

⁵¹ Irmansyah Zuhri, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, Efrinaldi, "Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Perkara Harta Bersama dan Kontribusinya dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), Ijtima'iyah, Vol. 13 No. 1 Juni 2020, 11

⁵² Terjem. Al-Qur'an al-Karim, Kementerian Agama RI, al-qur'an dan Terjemahnya, juz 1 -30, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h,36

Begitupun menurut pandangan Hakim Muhammad Umar dalam wawancara terkait pandangannya dalam Putusan Pengadilan agama serang nomor 2789/pdt./G/2018 ada pemisahan harta, antara harta bersama dan nafkah untuk istri kedua, harta bersama itu yaitu harta yang sudah di miliki selama Berumah Tangga dengan Istri Pertama , sehingga nanti jelas dalam pembagian warisannya. Sesuai ketentuan Kompilasi Hukm Islam pasal 94 ayat 1 yang dijelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

Bahwa Alasan majelis hakim, menetapkan harta bersama dalam perkara perijinan poligami antara lain adalah:

1. Untuk melindungi harta istri agar mempunyai kekuatan hukum, sehingga hartanya jelas dan tidak kabur. Mengingat tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu salah satunya untuk melindungi kaum perempuan.

2. Melaksanakan ketentuan KHI pasal 94 ayat 1 yang di jelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan Poligami masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.⁵³

Berhubungan dengan Perkara izin Poligami Nomor 2789/Pdt. G/2018, ini Penulis berpendapat bahwa majlis hakim memberikan Putusan dikabulkannya Permohonan tersebut dikarenakan :

- a. Para Hakim Menganut asas kebebasan yaitu majlis hakim Pengadilan dalam memberikan putusan terhadap para pihak yang sedang berperkara harus didasarkan keyakinan dan tidak boleh terpengaruh pihak lain⁵⁴

Selain itu Majelis Hakim sudah menganggap barang bukti cukup dan adanya pernyataan dari istri pertama bahwa rela dan tidak keberatan di Poligami.

⁵³ Wawancara Wawancara, Hakim, Drs. H. Muhammad Umar, S.H, MH 21 Oktober 2020, Pukul : 13 : 00 WIB

⁵⁴ Agus Faisal Yusuf, Hakim Anggota Pengadilan Agama Serang, wawancara, Serang 21 Oktober 2020

- b. Majelis hakim mengambil sisi kemaslahatan dalam Perkara ijin Poligami Nomor 2789/Pdt. G/2018 Kemaslahatan tersebut sejalan Maqhasidu Syari'ah, dalam perkara Poligami Nomor 2789/Pdt. G/2018 yaitu Menolak Kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik maslahat. Sesuai Qur'an Surat Al-Israa ayat 32 yang artinya *janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*
- c. Dalam Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2789/Pdt. G/2018 ada tiga Prinsip yang sesuai dengan Maqashid Syari'ah yaitu prinsip *hifz ad-din, hifz mal* dan *hifz an-nas, hifz an-nasl*. Namun yang lebih utama kaitannya erat dalam perkara Nomor 2789/Pdt. G/2018 adalah sejalan dengan Prinsip *hifz an nasl* pada Peringkat *addaruriyyat* yaitu memelihara keturunan, karena prinsip tersebut menunjukkan bahwa cara memperoleh anak yang sah yaitu dengan adanya Pernikahan yang sah. Apabila

anak diluar pernikahan atau anak hasil perzinaan maka secara otomatis bertentangan dengan prinsip *hifz nasl* karena perzinaan dapat menyebabkan kerusakan nasab. Salah satu tujuan di syari'atkan hukum Islam yaitu memelihara dan menjaga keturunan.